



## Kecamatan Mawasangka

Jalan Katibu Lingk. Liuwawono No.... Tlp....Kode Pos 93762 93762  
085146450041

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Kecamatan Mawasangka

# Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Pengajuan Izin Usaha)

No. SK : 59 Tahun 2023

## Persyaratan

1. Surat Keterangan (Pengajuan Izin Usaha) dari Kelurahan;
2. Fotocopy Kartu Keluarga;
3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (PT,CV,Koperasi dan Firma);
4. Fotocopy Surat keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum (PT,CV, dan Koperasi);
5. Fotocopy E-KTP Pemilik/Direktur/Pejabat;
6. Fotocopy NPWP Perusahaan;
7. Surat izin Tempat Usaha(Situ/Amdal).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/pihak yang diberi kuasa datang langsung ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon/Pihak yang diberi Kuasa;
3. Jika persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan (Pengajuan Izin Usaha), Jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada Pemohon/Pihak yang diberi Kuasa untuk dilengkapi;
4. Pemohon/Pihak yang diberi Kuasa menerima Surat Keterangan (Pengajuan Izin Usaha).

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jangka waktu penyelesaian surat keterangan pengajuan izin usaha dilakukan 30 menit dalam 1 hari jam kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kecamatan Mawasangka

Jalan Katibu Lingk. Liuwawono No.... Tlp....Kode Pos 93762 93762  
085146450041

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Kecamatan Mawasangka

1. Surat Keterangan Izin Usaha yang sudah dilegalisir

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dapat dilakukan secara langsung ke Kantor Kecamatan Mawasangka atau dapat secara tertulis melala kepada Camat Mawasangka Kab. Buton Tengah;

2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:

- |              |   |  |
|--------------|---|--|
| a. Telepon   | : | -  |
| b. Fax       | : | -  |
| c. SMS/WA    | : | -  |
| d. Email     | : | <a href="mailto:kmawasangka@Gmail.com">kmawasangka@Gmail.com</a> |
| e. Facebook  | : | Kantor Kecamatan Mawasangka                                      |
| f. Instagram | : | kmawasangka  |
| g. Website   | : | -  |

3. Waktu penyelesaian aduan 1 (hari);

4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah:

- a. Verifikasi aduan
- b. Mediasi
- c. Koordinasi
- d. Sanksi